Konflik Sistem Hukum di Indonesia: Refleksi Pemikiran Busthanul Arifin

Oleh: Surya Sukti

ABSTRAK

Busthanul Arifin dikenal sebagai mantan hakim agung di Mahkamah Agung RI yang menaruh perhatian sangat besar terhadap eksistentsi hukum Islam di Indonesia. Ia merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan dan pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Menurut Busthanul Arifin, pelembagaan (formation) hukum Islam di Indonesia menghadapi kendala utama akibat pemberlakuan tiga sistem hukum (hukum Adat, hukum Islam dan hukum sipil Barat) yang masih mengadopsi politik hukum pemerintah kolonial Belanda. Ia menyarankan agar konflik-konflik hukum akibat pemberlakuan tiga sistem hukum itu dapat dikelola dengan baik yang dimulai dengan langkah menyamakan "bahasa hukum", kemudian membuat modifikasi dan/atau kompilasi bahasa hukum dalam bahasa nasional.

Kata-kata kunci: sistem hukum, konflik hukum.

A. Pendahuluan

Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Yang dimaksud sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum majemuk yakni hu-

kum Adat, hukum Islam dan hukum Barat (Eropa Kontinental) (Ali, 2001: 187). Adanya ketiga sistem hukum itu di tanah air kita justru telah menjadi konflik-konflik hukum dalam masyarakat sebagaimana terlihat dalam sejarah hukum di Indonesia. Konflik-konflik tersebut ternyata telah menjadi kendala utama bagi pelembagaan

hukum Islam di Indonesia.

Apabila ditelusuri lebih jauh, konflik-konflik itu sebenarnya muncul disebabkan karena latar belakang politik yang bermula pada masa penjajahan Belanda. Demi kelanggengan kolonialismenya, pemerintah Belanda memberlakukan politik hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan kolonialisme. Secara sistematis, mereka merancang suatu unifikasi hukum yang berdasarkan pada hukum Belanda, dalam arti hukum yang berbeda di negeri Belanda diberlakukan juga di tanah jajahan Nusantara. Ketika politik unifikasi itu diberlakukan, konflik mulai muncul, yaitu bermula dari diberlakukannya teori receptie Cornelis van Vollenhoven. Sebagaimana tercatat dalam sejarah hukum Indonesia, teori tentang keberlakuan hukum Islam di Nusantara tersebut menggantikan teori sebelumnya, receptio in complexu. Sejak saat itulah muncul konflik tiga sistem hukum: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang berlanjut hingga sekarang (Ahmad, 1996: 29).

Bagaimanakah cara mengatasi konflik-konflik hukum tersebut? Busthanul Arifin, seorang pakar dan praktisi hukum Indonesia melontarkan gagasan dan pemikirannya apa yang disebutnya penyamaan 'bahasa hukum'. Apakah yang dimaksud Busthanul Arifin dengan penyaman bahasa hukum itu? dan siapakah sebenarnya Busthanul Arifin serta apa peran dan kiprahnya dalam pelambagaan hukum Islam di Indonesia? Inilah agaknya persoalan-pesoalan yang akan dijelaskan dan dibahas dalam tulisan yang singkat ini.

B. Biografi Busthanul Arifin

1. Segi Sosio-Kultural Kehidupan **Bustanul** Arifin

Busthanul Arifin dilahirkan di Payakumbuh pada 2 Juni 1929, sebagai anak terakhir dari enam bersaudara putra pasangan Andaran Gelar Maharajo Sutan Kana. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar Belanda, bahkan bukan sekolah agama, namun, seperti anak laki-laki lain di Minangkabau, Busthanul kecil melewatkan masa kanak-kanaknya di surau. Di surau itulah Busthanul mempersiapkan pelajaran sekolahnya, dan di situ pula ia mendalami agama Islam (Ahmad, 1996: 14).

Busthanul belajar Alqur'an pada pamannya, Ibnu Abbas, seorang gari terkenal di daerahnya. Selain itu, Busthanul memperoleh pemahaman tauhid dari kakeknya, Tuanku Keramat, Puluhan tahun kemudian Busthanul mencoba mengingat kembali pelajaran yang diperolehnya dari Tuanku Keramat. Ada pelajaran yang dahulu tidak dipahaminya, baru jelas setelah dirinya mempelajari filsafat ilmu. Dari situlah muncul kekagumannya terhadap kealiman para ulama. Mereka biasanya tampil sederhana, ternyata sangat dalam ilmunya.

Setamat SD ia melanjutkan ke SMP. Sebuah keajaiban dialami Busthanul. Dirinya yang selama di SMP aktif berorganisasi-antara lain menjadi Sekretaris Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Sumatera yang diketuai Bustaman (kini bergelar doctor dan sarjana hukum) -sehingga tidak terlalu baik prestasi belajarnya, akan tetapi dalam ujian akhir SMP justru ia meraih predikat terbaik se-Sumatera Tengah. Karena prestasinya itu, pemerintah RI berniat menyekolahkannya ke Singapura dengan beasiswa. Karena itulah setamat SMP pada tahun 1948, Busthanul tidak segera mendaftar ke SMA di Bukittinggi. Ia menunggu kabar dari Ibu Kota, Yogyakarta. Namun karena ada agresi Belanda, kabar dari Yogyakarta tidak pernah diterimanya, dan rencana melanjutkan sekolah ke Singapura pun gagal.

Busthanul kemudian melibatkan diri dalam kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia bergabung dalam Pasukan Mobil Teras "Gerilya Antara" Sektor II Front Utara Payakumbuh. Dalam pasukan itu, ia menjadi anggota Brigade Tempur Istimewa.

Sesudah pengakuan kedaulatan, 1949, Busthanul berangkat ke Jakarta dan masuk SMA. Setelah lulus pada tahun 1951, ia berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum UGM (ketika itu bernama Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Politik). Busthanul kuliah sambil aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta. Atas desakan teman-temannya Busthanul menjadi Ketua Umum HMI Cabang Yogayakarta (1954-1955). Selain aktif di organisasi, ia pun mengajar di salah satu SMA Swasta.

Selama di Yogyakarta, kebiasaannya senang mengunjungi ulama sewaktu di kampung terus berjalan. Hampir setiap kali sesudah Isya, ia berkunjung ke rumah tokoh Muhammadiyah, Prof. K. H. Faried Ma'ruf, di Kauman. Busthanul berdiskusi tentang berbagai persoalan dengan Kiai Faried, seringkali sampai pukul 01.00 dinihari. Di rumah Kiai Faried itulah Busthanul mengenal A. R. Fachruddin (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah). Karena persahabatannya dengan tokoh Muhammadiyah itu, Busthanul biasa

dipanggil oleh A. R. Fachruddin dengan sebutan "Ustad" (Ahmad, 1996: 16).

Lulus dari fakultas hukum pada akhir tahun 1955, Busthanul meniti karier sebagai hakim di Semarang. Sambil bekerja sebagai hakim, ia mengajar di SMA yang kemudian menjadi Universitas Diponegoro. Ia didesak teman-temannya ikut mengajar dan memegang mata kuliah hukum Islam. Karena harus mengajarkan sesuatu yang bukan disiplin ilmunya, mau tidak mau Busthanul harus giat belajar. Yang sangat disyukurinya, buku-buku mengenai hukum Islam relatif mudah ia peroleh.

Kebiasaannya di kampung dan di Yogyakarta juga terus berlanjut selama ia menetap di Semarang. Busthanul dekat dengan para ulama dan tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Moenawar Chalil, K.H.A. Gaffar Ismail (Pekalongan), dan Imam Sofwan. Dalam menjalin komunikasi dengan para ulama dan tokohtokoh agama, Busthanul sama sekali tidak memandang latar belakang politik atau pendirian tokoh yang bersangkutan. Dengan mantan Perdana Menteri dan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Mohamad Natsir (1908-1993), pun Busthanul menjalin hubungan cukup akrab. Demikian pula ketika ia bertugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Tengah yang berkedudukan di Banjarmasin (1966-1968), di tengah kesibukannya ia tetap dekat dengan kalangan ulama. Bahkan, ia mendapat simpati dan doa khusus dari K.H. Badaruddin, ulama kharismatik dan paling berpengaruh di daerah itu.

Busthanul menempuh karier puncaknya ketika menerima Keppres No. 38 tahun 1968 tanggal 3 Februari 1968 tentang pengangkatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Dan sesudah 14 tahun menjadi Hakim Agung pada 22 Februari 1982, melalui Keppres No. 33/ M Tahun 1982 Busthanul diangkat menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Jabatan itu dipangkunya sampai saat ia memasuki masa pensiun pada bulan Juli 1994 (Ahmad, 1996: 20-21).

Kiprah Busthanul Arifin dalam Pelembagaan Hukum Islam

Sekilas tentang peran dan kiprah Busthanul Arifin dalam pelembagaan hukum Islam di Indonesia, dapat diungkapkan di sini antara lain, Busthanul aktif sebagai salah seorang pelaksana IKAHI (Ikatan Hakim Peradilan Agama) yang membuat konsep ketentuan kekuasaan kehakiman dalam konsti-

tusi yang dibuat oleh Konstituante. Konsep itu didukung para ulama, pejabat Departemen Agama, dan Ketua Mahkamah Agung R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Sejak saat itu, Busthanul berusaha mewujudkan gagasan Pengadilan Agama sebagai aparat kekuasaan kehakiman di Konstituante, Gagasan ini diterima sepenuhnya oleh Konstituante, meskipun pada akhirnya majelis tersebut dipaksa bubar karena adanya pertikaian politik. Walaupun demikian, Konsep IKAHI itu tidak hilang begitu saja sebab pada UU No. 13/1965 ditegaskan bahwa di Mahkamah Agung ada Kamar Islam meskipun kamar itu kosong sebab belum ada ahli hukum yang memenuhi syarat untuk mengisinya (Ahmad, 1996: 32). Setelah dua puluh tahun melontarkan pemikiran mengenai peningkatan wewenang dan kekuasaan Pengadilan Agama, dan setelah Pengadilan Agama menjadi lembaga peradilan yang setaraf dengan peradilan lainnya (seperti tersebut dalam UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), Busthanul ditunjuk sebagai ketua Panitia Penyusunan RUU Peradilan Agama (Ahmad, 1996: 35). Pada tahun 1985, dalam kedudukannya sebagai Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Busthanul ditunjuk sebagai

Pemimpin Proyek "Pengembangan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi" (dengan SKB Ketua MA dan Menag RI tgl. 21 Maret 1985). Sebagai pemimpin proyek, sudah tentu pemikirannya dalam menentukan arah kegiatan Kompilasi Hukum Islam tersebut cukup dominan (Ahmad, 1996: 39-40).

Demikianlah, Busthanul Arifin, yang dikaruniai 4 orang putra dan 4 putri dari pernikahannya dengan gadis Yogyakarta R.R Sadriyah Rahayu, telah memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam pelembagaan hukum Islam juga dalam meningkatkan wewenang kekuasaan Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasoinal di Indonesia.

Mantan Menteri Agama (1978-1983), Letjen (Purn). H. Alamsjah Ratu Prawiranegara, menyebut Busthanul sebagai pekerja keras yang ikhlas dan konsekuen terhadap agamanya. Menurut Alamsjah, begitu hati-hatinya Busthanul memelihara keislamannya, sehingga pada waktu bepergian ke luar negeri, ia tidak pernah makan daging. "Beliau khawatir daging itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah," ungkap Alamsjah. Dan yang terpenting, kata Alamsjah, Busthanul adalah tokoh yang pandai membawa diri. Dengan kepandaiannya itu Busthanul berhasil dalam

perjuangannya (Ahmad, 1996: 44).

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, yang oleh Busthanul diakui sebagai tokoh tempat ia menimba ilmu sehingga semakin bertambah pemahamannya tentang syari'at, fiqih, dan Islam pada umumnya, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Busthanul. Menurut Ibrahim Hosen, Busthanul adalah seorang muslim cendekiawan dan sekaligus praktisi yang pada satu sisi terbuka dan haus akan pengetahuan hukum Islam, sementara pada sisi lain, ia banyak berjasa pada pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia serta peningkatan wibawa dan fungsi Pengadilan Agama. Pengadilan Agama semula hanya merupakan lembaga yang lebih pantas disebut "lembaga fatwa", namun kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga peradilan yang mandiri. Sebagai sarjana dan juga pakar hukum, Busthanul bukan seorang yang ekslusif dan cepat puas dengan ilmu yang dimilikinya. Di sela-sela kesibukannya sebagai praktisi, Busthanul selalu menyempatkan diri menggali dan menimba pengetahuan tentang hukum Islam, baik melalui buku maupun melalui dialog dengan ahlinya (Ahmad, 1996: 44).

Penghargaan terhadap pemikiran dan peranan Busthanul Arifin dalam pelembagaan hukum Islam dan peningkatan wewenang dan kekuasaan Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional, tidak hanya diberikan teman sejawatnya, tetapi juga oleh lembaga perguruan tinggi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1980, Busthanul dikukuhkan sebagai Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Syariah IAIN tersebut. Dan pada 22 Desember 1993, atas usul PP IKAHA, IAIN Jakarta menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Busthanul Arifin (Ahmad, 1996: 45).

C. Konflik Antara Tiga Sistem Hukum

Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan bahwa munculnya konflik antara tiga sistem hukumhukum adat, hukum Islam dan hukum sipil (Barat)-berawal sejak masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia, dan berlanjut hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya berikut akan dipaparkan secara singkat tentang asal usul munculnya konflik ketiga sistem hukum tersebut.

Penjajahan Belanda atas Indonesia pada mulanya bermotifkan perdagangan, karena tertarik pada rempah-rempah dan hasil bumi lainnya yang amat laris di pasaran Eropa waktu itu. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, Belanda memerlukan kekuasaan atas Indonesia yang direbutnya dengan segala kepandaian diplomasi dan kekuatan senjata yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai koloni Belanda selama lebih kurang 350 tahun

Politik hukum pun disesuaikan dengan kebutuhan kolonialisme, yakni hukum direncanakan untuk disatukan (unifikasi). Itu berarti hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan juga di Indonesia. Pada waktu itulah timbul konflik-konflik hukum. Namun demikian ada juga di antara para sarjana hukum Belanda yang tidak menyetujui unifikasi hukum dalam arti seperti diterangkan di atas. Para sarjana hukum Belanda yang menolak unifikasi itu dipelopori oleh Cornelis van Vollenhoven dengan bukunya Deontdekking van Het Adatrecht (Penemuan Hukum Adat).

Menurut C. van Vollenhoven, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat, yakni hukum berakar pada kesadaran hukum masyarakat sejak dahulu, dan hukum yang telah

berhasil membuat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib. Hukum Islam belaku sejauh telah diserap (diresepsi) ke dalam hukum adat. Dengan demikian teori receptio in complexu dari LWC van den Berg yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam dan bukannya hukum adat, telah diganti dengan teori receptie yang menyatakan sebaliknya.

Konsekuensi dari teori ini adalah munculnya konflik tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat (Belanda) yang berlanjut sampai sekarang (Nasrullah, 2002: 86). Menurut C. van Vollenhoven dan kawan-kawannya, karena ada hukum adat maka hukum Islam hanya diberlakukan kalau telah diserap oleh hukum adat. Hukum Islam di Indonesia dianggap bukan hukum yang mandiri, melainkan harus dikaitkan keberlakuannya dengan hukum adat.

Menurut Busthanul Arifin, kalau kita berbicara tentang konflik hukum sipil dengan hukum Islam, maka di Indonesia hukum sipil itu berarti gabungan antara hukum sipil Barat (Belanda) dengan hukum adat. Sementara konflik antara tiga sistem hukum ini masih berlanjut, maka mungkin untuk mudahnya para sarjana hukum Indo-

nesia sekarang selalu mengatakan bahwa hukum nasional Indonesia berunsurkan tiga, vaitu hukum Islam, Adat dan Barat. Dari tiga unsur inilah hukum nasional diramu. yang sampai sekarang masih dalam proses penyelesaiannya. Hal itu nyata dalam diskusi-diskusi dan pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU), seperti RUU Hukum Waris Nasional, RUU Hukum Pidana, RUU Hukum Perdata dan Acara Perdata, dan lainlain yang ketika itu sedang disusun dan terjadi diskusi-diskusi intens dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman Republik Indonesia (Nasrullah, 2002: 89).

Selanjutnya dikatakan, apabila dilihat dari sifat dan hakikat hukum Islam, sifat dan hakikat hukum sipil, serta sifat dan hakikat hukum adat (Indonesia), maka ketiganya pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya perbenturan (konflik) antara ketiga sistem itu, meskipun ketiga sistem hukum itu diperlukan secara mutlak dalam masyarakat Indonesia yang plural. Kalau dianalisis dengan sungguhsungguh, maka konflik-konflik itu dapat dikembalikan kepada perbedaan-perbedaan asasi yang terdapat di ketiga sistem hukum itu sendiri, yaitu tujuan, metode penemuan hukum, dan konsep keadilan

(Nasrullah, 2002: 98-100).

D. Pengelolaan Konflik Tiga Sistem Hukum

Selain pandangan di atas, Busthanul Arifin juga mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka dan modern dengan warga negara yang pluralistik, baik secara adat maupun agama, telah sewajarnya apabila konflik-konflik hukum sipil dan hukum Islam itu dibicarakan serta dicari penyelesaiannya. Menurut Busthanul Arifin, hukum sipil yang berasal dari Barat telah berkembang begitu luas sehingga tidak mungkin dihapuskan begitu saja, selain banyak bagiannya yang ternyata sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, masalah pokok untuk mengelola konflik itu adalah: sampai di mana pemahaman kita tentang hukum Islam itu sendiri.

Yang pertama-tama harus dikerjakan adalah menyamakan "bahasa hukum" kedua sistem hukun tersebut. Untuk itu, tidak bisa lain kecuali membuat modifikasi dan/ atau kompilasi hukum Islam, Karena dengan adanya kodifikasi/ kompilasi hukum Islam dalam bahasa hukum nasional, setiap muslim akan memahami peraturanperaturan hukum Islam dan mempunyai kemampuan untuk ikut pula berbicara memberikan pendapatnya. Syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat sekarang adalah peraturan-peraturan yang jelas dan terang bagi masyarakat itu.

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengusahakan satu kesatuan bahasa hukum Indonesia. Hal ini berarti mencari kesatuan dan kebakuan istilah-istilah hukum. Jadi istilah-istilah hukum Islam, hukum Adat, dan hukum sipil (yang berasal dari terjemahan bahasa hukum Belanda) diusahakan menjadi satu istilah dalam bahasa hukum Indonesia. Sehingga dengan demikian, setiap pengertian hukum sipil menjadi seragam pemahamannya. Hal ini menuntut kerja keras dan dedikasi penuh dari seluruh pakar dan ahli hukum, terutama para ahli hukum dari kalangan perguruan tinggi. Usaha itu juga akan menuntut kemauan yang ikhlas dari golongan ahli hukum sipil dan ahli hukum Islam. Dengan upaya ini diharapkan konflik-konflik dan kesalahpahaman yang sering terjadi karena kekeliruan dalam memahami peristilahan hukum sipil dan hukum Islam dapat diredam seminimal mungkin (Nasrullah, 2002: 101-103). Gagasan, pemikiran dan harapan Busthanul Arifin tersebut seyogyanya disambut dan disikapi

secara serius oleh ahli-ahli hukum Indonesia generasi penerus.

Menurut hemat penulis, langkah-langkah untuk melakukan modifikasi atau kompilasi hukum Islam di bidang perkawinan, waris, wakaf dan sejenisnya merupakan implementasi dari gagasan Busthanul Arifin tersebut. Namun modifikasi atau kompilasi saja tidak cukup. Ia harus didukung oleh politik hukum yang dapat mengawal perjalanan dan pelembagaan hukum secara harmonis dari tiga sistem hukum yang ada menuju sistem hukum nasional yang dicitacitakan bersama.

E. Penutup

Penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia selama ratusan tahun ternyata tidak saja menimbulkan kerugian material yang besar dan trauma psikologis yang berkepanjangan. Akan tetapi ia juga telah merusak sendi-sendi hukum Islam yang hidup di masyarakat. Para ahli hukum Belanda yang bekerja di bawah kepentingan kolonialisme telah menimpakan "citra palsu" terhadap hukum Islam dengan dalih "ilmiah". Mengingat potensipotensi yang dapat memunculkan konflik hukum tidak akan pernah berhenti sepanjang zaman maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar pengembangan sistem hukum nasional kita dapat berjalan dengan baik.

Patut disyukuri dengan tampilnya para cendekiawan putra Indonesia sendiri, seperti Busthanul Arifin yang dengan gagasan, pemikiran dan perjuangannya, telah berusaha merajut kembali dan menyatukan serpihan-serpihan "bingkai" peradaban umat Islam dan bangsa Indonesia yang porak poranda terutama di bidang hukum. Dengan bahasa yang sederhana dan gamblang ia melontarkan gagasan dan pemikirannya tentang upaya mengatasi dan mengelola konflik-konflik hukum yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan apa yang disebut sebagai unifikasi bahasa hukum. Busthanul Arifin yang dikenal juga sebagai praktisi, pakar hukum dan cendekiawan meyakini bahwa penyamaan (unifikasi) bahasa hukum merupakan salah satu solusi dalam mengatasi konflik tiga sistem hukum yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah, et al (ed.). 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional-Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S. H., cet.1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Mohammad Daud, 2001. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. 9, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Arief, Eddi Rudiana, et al., (ed.). 1994. Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, cet. 2, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djamil, Fathurrahman. 1999. Filsafat Hukum Islam, cet. 3, Jakarta: Logos.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. 2001. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, cet. 2, Yogyakarta; UII Press.
- Nasrullah, et al., (ed.). 2002. Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Pendidikan Tinggi Hukum Berwawasan Syari'ah, cet. 1, Yogyakarta: FH UMY.
- Nata, Abuddin. 1998. Metodologi Studi Islam, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Usman, Suparman. 2001. Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama